

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fraud merupakan suatu tindakan kesengajaan dengan menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta yang dirancang untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan pelaku kecurangan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tindakan ini dapat dilakukan oleh satu individu atau beberapa individu hingga perusahaan bisnis besar. Kecurangan didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan akal muslihat, kelicikan, dan tidak jujur dengan cara yang tidak layak atau wajar untuk menipu orang lain untuk keuntungan diri sendiri, sehingga merugikan orang lain.

Fraud telah menjadi fokus sebagian besar bisnis. Pada era globalisasi saat ini, bisnis menghadapi tantangan besar untuk bertahan dalam persaingan dengan perusahaan pesaing (Ashma' & Laksmi, 2023). Seiring berkembangnya dunia usaha yang bertambah pesat diikuti dengan perkembangan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya persaingan yang ketat dalam dunia usaha untuk menuntut perusahaan lebih efisien dan terkendali. Pada umumnya suatu perusahaan perlu melakukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai terhadap aktivitas yang di lakukannya. Setiap investor cenderung menginvestasikan modal mereka pada perusahaan yang dikelola dengan baik untuk mengurangi risiko. Oleh karena itu, manajer harus dapat menyajikan laporan keuangan perusahaan untuk menarik investor. Dalam hal ini, laporan keuangan yang akurat, relevan, dan bebas kecurangan diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan membuat keputusan. Namun, banyak

perusahaan tidak menyadari pentingnya menyampaikan laporan keuangan yang bersih dan bebas kecurangan.

Adapun kasus atau fenomena *fraud* yang dialami oleh Bank BNI yaitu, terjadinya penggelapan dana nasabah (2021), korupsi kredit macet dan korupsi penyaluran bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif (2022). Pada bulan November 2020 PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) telah memiliki prosedur pengawasan internal untuk mencegah *fraud* yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* Bagi Bank Umum. Aturan tersebut terdiri dari 4 pilar:

1. Pencegahan. Manajemen BNI menerapkan budaya saling mengawasi diantara pegawai yang disebut dengan prinsip *Know Your Employee*.
2. Deteksi, BNI menggunakan bermacam sistem dalam mendeteksi secara dini terhadap tindakan *fraud*, antara lain melalui *Whistleblowing System* (WBS), pemeriksaan dan pengawasan sistem berbasis IT pada setiap transaksi dan pemeriksaan audit tidak diduga terhadap aset bank.
3. Investigasi dan sanksi tegas diberikan kepada pelaku kejahatan dan fraud untuk mencegah memberikan efek jera dan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan proses hukum.
4. *Monitoring* dan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan internal control, terutama governance dan langkah-langkah untuk mencegah kecurangan bank.

Namun, sampai akhir tahun 2022 masih terjadi tindakan kecurangan (*fraud*) yaitu korupsi kredit macet pada Bank BNI. Dalam kasus ini, negara dirugikan puluhan miliar rupiah dan terdapat ratusan debitur atau orang yang terlibat dalam hal ini, 600 dari mereka adalah anggota koperasi kelompok tani kelapa sawit. Setiap anggota pengajuan kredit diatas Rp 100 juta dengan agunan kebun kelapa sawit yang diduga tidak lagi produktif, bahkan ada yang fiktif. Diduga dalam perkara kredit macet melibatkan oknum pegawai BNI cabang pembantu

Setiap individu yang mengajukan kredit lebih dari 100 juta rupiah dengan agunan kebun kelapa sawit yang diduga tidak lagi produktif bahkan beberapa di antaranya adalah palsu. Pegawai BNI cabang pembantu Bengkalis diduga terlibat dalam kasus kredit macet. Pegawai bank yang ditunjuk tampaknya tidak memeriksa atau menganalisis permohonan kredit debitur secara menyeluruh. Akibatnya, debitur tidak melakukan pembayaran, yang dikenal sebagai kredit macet (Rudi, 2022).

Dari fenomena diatas bisa disimpulkan bahwa tindakan *fraud* dapat dipengaruhi oleh implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Whistleblowing System*. Dengan adanya *good corporate governance* (GCG), diharapkan perusahaan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat benturan kepentingan antara pihak terkait atau pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak merugikan pemangku kepentingan lainnya pihak terkait perusahaan (Novyarni *et al.*, 2023). Sistem *whistleblowing* adalah mekanisme atau sistem pelaporan tindak pelanggaran yang dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum, kecurangan keuangan, atau praktik yang bertentangan dengan tujuan organisasi. Peluang terjadinya kasus *fraud* di perusahaan dipengaruhi oleh seberapa efektif pengadaan fasilitas *whistleblowing system* dengan melihat apakah mekanismenya lengkap atau tidak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa *whistleblowing system* yang difasilitasi dengan baik tidak cukup efektif jika tidak diiringi dengan partisipasi aktif baik dari karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan kecurangan yang diketahui (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). *Whistleblowing system* berada di bawah pengawasan komite audit, dan audit internal yang akan menyelidiki laporan yang masuk tentang dugaan tindakan *fraud* melalui sistem. Selain itu, terjadinya *fraud* juga dapat dipengaruhi oleh stabilitas keuangan. Ketika stabilitas keuangan perusahaan terancam, manajemen mengambil berbagai langkah untuk

memastikan stabilitas keuangan perusahaan dalam keadaan baik dengan menerapkan berbagai metode dan strategi. Hal ini dapat memberikan tekanan yang signifikan pada setiap tingkatan manajemen, terutama ketika dihadapkan pada situasi di mana posisi keuangan perusahaan sangat terancam sehingga memaksa manajemen untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan (Kuntadi & Putri, 2022).

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh & Nurhidayati (2021) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *fraud* pada Bank Syariah anak Perusahaan BUMN di Medan. Penelitian lain yang hasilnya juga mengungkapkan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *fraud* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muzdalifah (2020). Masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *fraud*. Beberapa penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Sitompul (2022) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Penelitian lain mengenai GCG yang dilakukan oleh Novyarni *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*.

Selain itu, beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh & Nurhidayati (2021) mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang negatif terhadap *fraud* pada

Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Utari *et al.* (2019) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara *whistleblowing system* terhadap fraud pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Buleleng. Penelitian lain yang hasilnya juga mengungkapkan adanya pengaruh yang negatif antara *whistleblowing system* terhadap *fraud* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2018) pada obyek penelitian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Busungbiu. Masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh *whistleblowing system* terhadap *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari & Setiawan (2022) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *whistleblowing system* terhadap *fraud* pada Perusahaan *retail* PT. Surganya Motor Indonesia.

Selain itu, beberapa hasil penelitian mengungkapkan stabilitas keuangan berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Novita (2022) mengatakan bahwa stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari & Wulandari (2022) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara stabilitas keuangan terhadap *fraud*. Penelitian lain yang mengungkapkan pengaruh positif antara stabilitas keuangan terhadap *fraud* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ndruru & Hutapea (2022), Imtikhani & Sukirman (2021), Purnama & Astika (2021) dan Utama *et al.* (2018). Masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh stabilitas keuangan terhadap *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Nuratama (2020), Ijudien (2018) dan Sasongko & Wijyantika (2019) mengungkapkan bahwa stabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Abbas (2017) dan Aulia & Afiah (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara stabilitas keuangan terhadap *fraud*.

Karena terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga terdapat inkonsistensi mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), *Whistleblowing System*, dan stabilitas keuangan terhadap *fraud*, maka penulis

berasumsi bahwa topik ini masih perlu untuk diteliti lagi. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)*, *Whistleblowing System*, dan Stabilitas Keuangan terhadap *Financial Fraud*”.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi ekstensi dari penelitian Sudjono (2023) yang memiliki beberapa perbedaan antara lain: 1) periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2018-2022 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2015-2021. 2) menambahkan variabel stabilitas keuangan sebagai variabel independen.

A. Perumusan Masalah Penelitian

1. Apakah *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh terhadap *Financial Fraud*?
2. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap *Financial Fraud*?
3. Apakah Stabilitas Keuangan berpengaruh terhadap *Financial Fraud*?

B. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *Financial Fraud*.
2. Menguji pengaruh *Whistleblowing System* terhadap tindakan *Financial Fraud*.
3. Menguji pengaruh Stabilitas Keuangan terhadap tindakan kecurangan *Financial Fraud*.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya
Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian lanjutan tentang manajemen keuangan. Diharapkan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa

dalam menganalisis dan memecahkan masalah secara ilmiah dalam selama berada dibangku perkuliahan.

b. Bagi Civitas Akademika

Bagi civitas akademika penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khasanah ilmu baru pada manajemen keuangan yang berhubungan dengan kecurangan keuangan pada kasus nyata di perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan baru kreditor dan investor perusahaan sebagai dasar pertimbangan dan referensi bagi manajemen perusahaan, khususnya manajer keuangan, untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan untuk mencegah atau mengurangi kecurangan melalui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), *Whistleblowing System*, dan Stabilitas Keuangan.

D. Batasan Penelitian

Adapun Batasan atau ruang lingkup penelitian yang penulis ambil antara lain:

1. Obyek penelitian yang digunakan hanya perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
2. Variabel yang digunakan hanya *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan Stabilitas Keuangan.
3. Variabel *Good Corporate Governance* hanya dilihat dari perspektif *self assessment*